

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
TERHADAP SATWA LIAR**

Kajian Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt dan  
Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt

**LAW ENFORCEMENT ON CRIMES  
AGAINST WILDLIFE**

An Analysis of Decisions Number 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt and  
Number 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt

**Choky R. Ramadhan**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Email: choky.ramadhan@gmail.com | chokyrisda@ui.ac.id

Naskah diterima: 19 Februari 2021; revisi: 3 September 2021; disetujui: 4 November 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i2.471

**ABSTRAK**

Tulisan ini merupakan studi terhadap Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt dan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tindak pidana yang dilakukan mengancam hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai alasan memperberat. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara empat tahun penjara, lebih lama dari tuntutan jaksa berupa pidana penjara tiga tahun penjara, dan pidana denda seratus juta rupiah, *subsidiar* satu bulan kurungan. Beberapa hal dari putusan tersebut yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini apakah penyidik dapat melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) untuk mengungkap tindak pidana satwa liar? Bagaimana pengaturan dan implikasi penggunaan keterangan saksi yang berasal dari penyidik sebagai alat bukti di persidangan? Serta bagaimana proporsionalitas penghukuman pada kedua putusan tersebut? Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi putusan pengadilan, dengan melakukan serangkaian *focus group discussion* dengan mantan hakim dan jaksa, penyidik yang memeriksa perkara, dan peneliti/aktivis lingkungan hidup. Hasil studi atau kajian menemukan bahwa praktik pembelian terselubung dan penggunaan keterangan saksi penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana satwa liar tidak memiliki landasan hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan pembelian terselubung kepada penyidik. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya bahkan membebaskan terdakwa yang dalam pemeriksaan di tingkat

pertama mendengarkan keterangan saksi penyidik. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku juga belum proporsional. Ketiadaan pedoman berakibat pada terlalu variatif dan tidak proporsionalnya penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan.

Kata kunci: tindak pidana satwa liar; pembelian terselubung; saksi penyidik.

## **ABSTRACT**

*This paper is a study of the Court Decision Number 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt and Number 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt. In the decisions' deliberation, the judges stated that because the crime threatened biodiversity in Indonesia, it became aggravating circumstances. The panel of judges sentenced the defendant to four years in prison, longer than the prosecutors who charged the defendant to three years in prison and to pay a fine for one hundred million rupiah, subsidiary to one month in jail. Several interesting things from the decisions that need to be discussed in this paper are: can the investigators do undercover buy to reveal wildlife crime? What is the rule and implication of using witness testimony from the investigators as evidence at trial? And how is the proportionality of the sentence in both decisions? Generally, the method used for this research is to study court decisions with former judges and prosecutors, investigators who examined the case, and researchers/environmental activists. The study found that the practice of undercover buy and the use of witness testimony from the investigators did not have legal basis. There is no legal basis that gives the authority to the investigators to do the undercover buy. The Supreme Court in several of its decisions even acquitted the defendants who in the examination at the first level listened to the testimony from investigators. Moreover, the sentence which was given to the defendant is not proportional. The absence of a guideline makes it too varied and disproportionate to the replacement of fine into confinement.*

*Keyword: wildlife crime; undercover buy; investigator as a witness.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terpidana dalam putusan yang dikaji ini adalah Muzainul (Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt) dan Joko Sujarwanto (Putusan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt). Sekitar dua minggu sebelum penangkapan, Joko bertemu dengan Muzainul dan membicarakan jual beli harimau Sumatera yang nilainya cukup tinggi. Joko dan Muzainul berbagi tugas untuk melakukan jual beli tersebut. Muzainul berperan untuk mencari keberadaan kulit harimau Sumatera dari teman-temannya yang melakukan usaha di bidang jual beli barang antik. Adapun komunikasi pencarian kulit harimau Sumatera tersebut dilakukan secara berantai. Muzainul akhirnya mendapatkan kulit harimau Sumatera dari Imam seharga enam puluh juta rupiah.

Muzainul telah membayar uang muka sebesar tiga puluh juta rupiah, sementara sisanya akan dilunasi bila kulit harimau Sumatera tersebut berhasil dijual. Pada hari Rabu, 28 September 2016, orang suruhan Imam mengantarkan kulit harimau Sumatera dan tulang-tulangnya kepada Muzainul. Setelah itu, Muzainul menghubungi Joko dan menyebutkan harga jual kulit beserta tengkorak dan tulang harimau tersebut sebesar delapan puluh juta rupiah. Joko kemudian berperan menghubungi pembeli yang bernama Pak Hen dan membuat janji untuk bertemu pada hari Kamis, 29 September

2016. Pada hari tersebut Joko bersama Muzainul berangkat menuju lokasi untuk melaksanakan jual beli kulit harimau Sumatera dengan Pak Hen. Joko berencana menjual spesimen harimau tersebut kepada Pak Hen (pembeli) seharga seratus juta rupiah.

Kamis, 29 September 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Joko bersama Muzainul akan melakukan transaksi jual beli. Saat bertemu pembeli, Joko dan Muzainul ditangkap oleh penyidik Kepolisian dan tim penyidik Dinas Kehutanan. Akan tetapi, penyidik tidak menangkap dan menelusuri lebih jauh keterlibatan Imam (penyedia kulit harimau) dan Pak Hen (calon pembeli). Di persidangan, keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana dan kemudian dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti untuk menghukum kedua terpidana relatif serupa. Kedua terpidana diperiksa dengan berkas penuntutan yang terpisah (*splitzing*) sehingga penuntut umum menjadikan terpidana pada perkara lain sebagai saksi. Joko menjadi saksi untuk persidangan yang dijalani Muzainul dan begitu pula sebaliknya. Hal terpenting lainnya, pada kedua perkara tersebut terdapat keterangan saksi yang berasal dari dua orang penyidik yang menangkap kedua terpidana yaitu Athar Putra Lesmana dan Patun Palintino Sitompul.

Majelis hakim menyatakan Joko Sujarwanto dan Muzainul Achyar bin Muhaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memporniagakan kulit satwa yang dilindungi yang dilakukan secara bersama-sama.” Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tindak pidana yang dilakukan mengancam hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai alasan memperberat. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara empat tahun penjara, lebih lama dari tuntutan jaksa berupa pidana penjara tiga tahun penjara, dan pidana denda seratus juta rupiah, *subsidiar* satu bulan kurungan. Akan tetapi permasalahannya terdapat pada tidak proporsionalnya kurungan pengganti jika terpidana tidak membayar denda yang sangat tinggi tersebut. Terpidana dihukum dengan hukuman penjara dan denda maksimal, akan tetapi kurungan penggantinya hanya satu bulan.

Tulisan ini tidak sekadar membahas pertimbangan hakim tetapi juga mengungkap berbagai permasalahan penegakan hukum yang terdapat dalam putusan. Permasalahan tersebut yaitu penggunaan teknik pembelian terselubung dan saksi penyidik untuk menghukum terpidana tindak pidana terhadap satwa liar. Penegakan hukum yang tidak berlandaskan dengan hukum melanggar prinsip peradilan

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, pada subbab ini merumuskan beberapa rumusan masalah spesifik pada bagian hukum acara pidana atau proses penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa liar. Beberapa hal dari putusan terpidana Joko dan Muzainul yang paling menarik untuk dibahas dalam tulisan ini:

1. Apakah penyidik dapat melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) untuk mengungkap tindak pidana satwa liar?

2. Bagaimana pengaturan dan implikasi penggunaan keterangan saksi yang berasal dari penyidik sebagai alat bukti di persidangan?
3. Bagaimana proporsionalitas penghukuman pada kedua putusan tersebut?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini menganalisis bagaimana penegak hukum pada perkara Joko dan Muzainul belum menerapkan peradilan berdasarkan prinsip peradilan yang dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan peraturan (*due process*). Beberapa kewenangan penegak hukum masih dijalankan secara tidak hati-hati dan tidak berdasarkan hukum.

Rumusan masalah disusun secara beruntun untuk menganalisis peran dan pelaksanaan kewenangan penegak hukum pada tiap-tiap tahapan peradilan pidana. Permasalahan pertama terkait penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, permasalahan kedua terkait pembuktian yang dilakukan penuntut umum di hadapan majelis hakim, dan permasalahan ketiga membahas penggunaan kewenangan hakim yang bebas dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman.

Temuan dan analisis dari tulisan ini bertujuan untuk berkontribusi kepada peningkatan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa liar. Peningkatan kualitas yang dimaksud bukan berdasarkan kepada tingginya hukuman semata, tetapi yang paling penting didasarkan pada proses peradilan yang adil dan melindungi hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana.

### D. Tinjauan Pustaka

Pengaturan tindak pidana dan pemidanaan tindak pidana terhadap satwa liar diatur pada Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Unsur tindak pidana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Ancaman pidana terhadap kedua tindak pidana tersebut tergantung dengan unsur kesengajaan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:

### Kesengajaan (Pasal 40 ayat (2))

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Kelalaian (Pasal 40 ayat (4))

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila tindak pidana dilakukan sengaja, maka ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah dapat diputuskan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Sedangkan, apabila terdakwa tidak sengaja melakukan tindak pidana maka ancaman pidana hanya pidana kurungan paling lama satu tahun dengan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Hukuman yang diputuskan kepada Joko dan Muzainul adalah hukuman yang berat jika mengacu hukum positif yang berlaku. Majelis hakim menghukum penjara keduanya selama empat tahun penjara dari ancaman maksimum penjara selama lima tahun. Selain itu, majelis hakim juga menghukum keduanya untuk membayar denda maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu seratus juta rupiah.

Dalam perkara-perkara tindak pidana satwa liar, jarang sekali ditemukan putusan yang baik hukuman penjara maupun dendanya sangat tinggi seperti putusan yang dianalisis pada tulisan ini. *Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)* mencatat rata-rata hukuman 8,1 bulan penjara untuk terpidana tindak pidana atas satwa liar (Eryan et.al., 2019: 25). Sedangkan, Gunawan, Prasetyo & Vidya (2016: 52) mencatat dari 11 putusan perkara satwa liar terdapat satu perkara yaitu Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN.AGM dengan terdakwa Anzuar Anas yang dihukum terberat yaitu pidana penjara empat tahun dan denda enam puluh juta rupiah. Jika dibandingkan dengan kedua perkara yang dieksaminasi, pidana penjara yang dijatuhi majelis hakim sama dengan perkara Anzuar Anas. Akan tetapi, pidana denda kedua perkara yang dieksaminasi tetap lebih tinggi dibandingkan perkara Anzuar Anas.

Meski hukuman yang telah dijatuhkan kepada kedua terpidana sudah cukup berat berdasarkan hukum positif, penulis menyadari beberapa kritik terhadap rendahnya hukuman yang diatur dalam hukum positif. Terkait tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Taufiqul Hadi, menyatakan ancaman hukuman pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih sangat rendah. Taufiqul berpendapat ancaman hukuman tidak sebanding dengan kerugian ekologis yang diakibatkan pelaku tindak pidana terhadap satwa liar (Huzaini, 2018). Ancaman pidana penjara lima tahun belum dapat membuat pelaku dan pelaku potensial jera. Terlebih lagi jika diamati dalam beberapa putusan di mana pelaku tindak pidana terhadap satwa liar hanya dihukum beberapa bulan penjara saja (Rahmad, 2015).

Tinggi atau rendahnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana satwa liar juga menjadi salah satu fokus analisis Sembiring & Adzkie (2015: 53). Mereka mengolah 40 putusan terkait tindak pidana satwa liar dan mencatat putusan terberat selama satu tahun enam bulan penjara. Tulisan ini tidak akan membahas pemidanaan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Akan tetapi, salah satu catatan menarik dari tulisan Sembiring & Adzkie (2015: 66) menjadi salah satu pemicu tulisan ini, yaitu: “sebagian besar pelaku tindak pidana yang diproses hukum adalah pelaku lapangan dengan tingkat pendidikan rendah.” Fokus penegakan hukum semestinya mulai bergeser pada tindak pidana terhadap satwa liar yang terorganisir (*organized wildlife crime*) (Nurse, 2015: 108).

Temuan Sembiring & Adzkie tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh dalam pemenuhan peradilan yang adil dan melindungi hak asasi manusia. Kedua putusan yang dianalisis menjadi studi kasus mengenai penegakan hukum tindak pidana satwa liar dengan profil “pelaku lapangan.” Dari rangkaian fakta yang tercatat pada kedua putusan, Muzainul dan Joko dapat dikategorikan sebagai distributor. Penyidik tidak menangkap dan mengungkap pihak yang menyediakan bagian tubuh dan pihak pembeli satwa liar. Oleh karenanya, penangkapan yang dilakukan oleh penyidik di tempat yang disepakati para pihak untuk melaksanakan transaksi tanpa hadirnya calon pembeli patut diduga sebagai bentuk pembelian terselubung.

Tulisan ini mendalami pelaksanaan hukum acara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada perkara tindak pidana satwa liar terhadap pelaku yang diduga “pelaku lapangan” semata. Hukum acara pidana Indonesia melindungi hak individu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Jaminan perlindungan tersebut tidak hanya diatur di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga di UUD NRI 1945 (Pasal 28). Perlindungan terhadap individu dalam hukum acara pidana disebut Packer (1964: 13-15) sebagai *due process model*. Hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP bertujuan untuk mewujudkan proses yang adil, bukan semata-mata untuk menghukum terdakwa.

Dalam perkembangannya, Pamuk (2015: 254-256) membagi dua kategori *due process*, yaitu substantif dan prosedural. Kategori substantif ialah pengaturan hak warga negara yang berhadapan dengan hukum, serta pengaturan mekanisme untuk memperoleh perlindungan atas pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara. Sedangkan kategori prosedural ialah pengaturan mengenai proses penegakan hukum oleh negara haruslah berdasarkan dengan hukum, dan tidak boleh sewenang-wenang.

Pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim bahwa “suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” (Pasal 183 KUHAP). Keabsahan alat bukti tersebut tidak hanya bergantung pada jenis alat buktinya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi juga cara alat bukti tersebut diperoleh penegak hukum (Ilyas, 2021). Di Amerika Serikat, alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dipertimbangkan hakim untuk menghukum seseorang. Hal ini dapat dilihat dalam doktrin *fruit of the poisonous tree* yang memengaruhi pengaturan pengecualian alat bukti (*exclusionary rule*) yang berkembang sejak putusan *Silverthorne Lumber Co. v. United States* dan *Nardone v. United States* (Pitler, 1968).

Pemenuhan *due process* akan semakin sempurna apabila terdapat dua elemen penting (Arnold, 1955: 123-130). Elemen pertama yaitu kesempatan untuk membantah dan menguji alat bukti yang menjerat tersangka dan/atau terdakwa. Kemudian, elemen kedua yaitu pemeriksaan atas perbuatan yang didakwakan dan bukan atas profil tersangka dan/atau terdakwa.

Tulisan ini menganalisis bagaimana penegak hukum pada perkara Joko dan Muzainul belum menerapkan peradilan berdasarkan prinsip *due process* tersebut. Beberapa kewenangan penegak hukum masih dijalankan secara tidak hati-hati dan berdasarkan hukum. Pelaksanaan kewenangan yang cenderung sewenang-wenang tersebut dapat mengeliminasi elemen penting dari *due process*, terutama kesempatan terdakwa untuk menguji alat bukti yang dijadikan dasar untuk menghukumnya.

## II. METODE

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi putusan pengadilan (*study of court decision*) (Langbroek et.al., 2017: 1). Objek putusannya sengaja dipilih secara purposif yang diperoleh dari salah satu organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi isu satwa liar. Kedua putusan tersebut dipilih karena menjatuhkan putusan yang cukup tinggi dibandingkan putusan terhadap pelaku tindak pidana satwa liar lainnya. Dalam studi atas putusan, penulis melakukan serangkaian diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan berbagai ahli lainnya yang turut menganalisis kasus yang berasal dari mantan hakim dan jaksa. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dan diskusi bersama penyidik yang memeriksa perkara, dan peneliti/aktivis lingkungan hidup. Diskusi ini merupakan wawancara (*interview*) dalam kelompok untuk memudahkan penulis bertanya kepada beberapa orang terkait secara sistematis dan simultan (Babbie, 2017: 313).

Penulis juga melakukan penelusuran dokumen baik itu putusan pengadilan terkait tindak pidana satwa liar, putusan pengadilan terkait hukum acara pidana, dan penelitian-penelitian terkait lainnya. Berbagai publikasi sebelumnya telah mengumpulkan dan menganalisis beberapa putusan pengadilan terhadap tindak pidana satwa liar sangat bernilai bagi kedalaman analisis dan kekayaan informasi yang disajikan dalam tulisan ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Kedua terpidana, Joko dan Muzainul ditangkap, oleh penyidik Kepolisian dan tim penyidik Dinas Kehutanan pada waktu dan lokasi keduanya akan melaksanakan transaksi penjualan kulit harimau. Akan tetapi, penyidik tidak menangkap dan menelusuri lebih jauh keterlibatan Imam (penyedia kulit harimau) dan Pak Hen (calon pembeli). Informasi detail mengenai waktu dan tempat transaksi, serta terbatasnya para pihak dalam transaksi yang dituntut ke pengadilan menjadi dua alasan dugaan penggunaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan Joko dan Muzainul. Jika benar teknik tersebut yang dilakukan, praktik

penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa liar berpotensi melanggar prinsip proses peradilan pidana yang adil (*due process*).

Salah satu prinsip utama hukum acara pidana ialah prinsip legalitas. Aparat penegak hukum yang berupaya menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu peradilan pidana haruslah dilaksanakan sesuai dengan hukum tertulis yang berlaku (*nullum iudicium sine lege*) (Luchtman, 2016). Dalam Pasal 3 KUHAP ditegaskan lagi prinsip legalitas ini dengan menyatakan bahwa peradilan pidana dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan karena Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans a KUHAP.

Prinsip legalitas dalam hukum acara pidana guna mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yang sangat besar dalam merampas kemerdekaan dalam bentuk upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya, dan juga menentukan nasib seorang warga negara berupa putusan bebas atau bersalah (Moeliono & Wulandari, 2015: 599). Oleh karenanya, pemberian kewenangan dan pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum untuk bekerja dalam suatu peradilan pidana seharusnya berimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi warga negara.

Kewenangan penyidik secara limitatif atau terbatas pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Penyidik dalam menangani perkara tindak pidana satwa liar sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Mengacu pada ketujuh kewenangan di atas, tidak terdapat kewenangan penyidik untuk melakukan teknik penyidikan berupa pembelian terselubung atau *undercover buy* untuk mengungkap



tindak pidana satwa liar, menangkap pelaku tindak pidana, dan melanjutkannya pada tahap penyidikan. Teknik pembelian terselubung secara spesifik juga tidak diatur dalam KUHAP. Oleh karenanya, penangkapan pelaku tindak pidana terhadap satwa liar dengan menggunakan taktik pembelian terselubung menyalahi ketentuan dan melanggar prinsip legalitas dalam hukum acara pidana. Kewenangan penyidik di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik berargumen bahwa teknik-teknik penyidikan termasuk melakukan pembelian terselubung merupakan bagian dari kewenangan “tindakan lain” yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Dalam perkembangannya, Kepolisian menyusun peraturan internal untuk mengatur apa dan bagaimana “tindakan lain” yang disebutkan dalam KUHAP tersebut dapat dilakukan, termasuk pengaturan mengenai pembelian terselubung. Syarat-syarat untuk penyidik dapat melakukan “tindakan lain” diatur pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, di antaranya:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan untuk melakukan teknik pembelian terselubung hanya diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk penanganan beberapa perkara tertentu misalnya perkara narkoba.

Dalam perkara narkoba, kewenangan untuk melakukan teknik pembelian terselubung bukanlah hal baru melainkan sudah ada sejak tahun 1997 pada Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkoba. Meski baru diatur oleh undang-undang sejak tahun 1997, penyidik praktiknya telah melaksanakan teknik pembelian terselubung karena diatur dalam Petunjuk Lapangan Nomor Pol. Juklap/04/VIII/1983 taktik dan teknik pembelian narkoba dan psikotropika.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan penawaran (*supply*) narkoba dan prekursor narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya (Pardede, 2012: 70).

Karakteristik penanganan perkara narkoba yang khusus dan berbeda terus diakui oleh Kepolisian di dalam peraturan teknis penanganan perkara pidana dengan mengatur pembelian terselubung dalam penyelidikannya. Selain Petunjuk Lapangan Nomor Pol. Juklap/04/VIII/1983, teknik pembelian terselubung dalam proses penyelidikan tindak pidana narkoba juga diatur Buku Petunjuk Lapangan tentang Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Pengaturan teknik pembelian terselubung kemudian ditegaskan kembali hanya untuk penyelidikan tindak pidana narkoba pada Pasal 24 huruf (f) nomor (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa teknik pembelian terselubung hanya diperuntukkan bagi penanganan tindak pidana narkoba dan bukan untuk tindak pidana terkait satwa liar.

Surat Keputusan Kapolri tahun 2000 dan Peraturan Kapolri tahun 2012 sama-sama mengatur mengenai beberapa teknik penyelidikan yang dapat dilakukan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Teknik-teknik yang sekiranya dapat dilakukan oleh penyidik dalam penyelidikan perkara tindak pidana terkait satwa liar, misalnya:

1. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara

Pengolahan tempat kejadian perkara dilakukan untuk: 1) mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; 2) mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan 3) memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.

2. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dengan panca indera secara teliti terhadap orang, objek, tempat, dan lingkungan tertentu. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki atau diduga memiliki keterangan melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana. Wawancara sebaiknya dilakukan secara non-formal dan terselubung dengan pendekatan yang tepat.

### 4. Pembuntutan

Kegiatan pembuntutan dilakukan pada tahap penyelidikan secara sistematis terhadap orang, tempat, dan benda. Pembuntutan ini mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana. Pembuntutan ini bertujuan untuk mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana, dan mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil tindak pidana.

### 5. Pelacakan

Pelacakan merupakan kegiatan mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi. Pelacakan dapat dilakukan juga melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait. Selain pelacakan terhadap orang, pelacakan juga dilakukan terhadap aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana.

### 6. Penyamaran (*Undercover*)

Penyamaran dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka. Menyusup ke dalam sasaran untuk memperoleh bahan yang diperlukan. Penyusupan ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi dengan menyatu bersama kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana narkoba, teknik penyamaran dapat dilakukan dalam bentuk pembelian terselubung berpura-pura sebagai pembeli, penyamaran untuk mengikuti pendistribusian narkoba hingga tempat tujuan (*control delivery*), dan penyamaran untuk pemberantasan (*raid*).

### 7. Penelitian dan Analisis Dokumen

Penyelidikan dapat melakukan penelitian dan analisis dokumen dengan mengumpulkan dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana. Penelitian dan analisis dokumen yang diperoleh bertujuan untuk menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Dengan demikian, terdapat tujuh teknik yang dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, termasuk dalam perkara terkait satwa liar. Oleh karenanya, penyidik dan penyidik dalam perkara satwa liar sebaiknya lebih profesional dan cermat dalam menggunakan teknik serta kewenangannya dengan tepat dan berlandaskan pada hukum dengan tidak menggunakan teknik pembelian terselubung. Hal ini dikarenakan teknik pembelian terselubung terbatas hanya diperuntukkan dalam perkara narkoba saja. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit dalam berkas perkara maupun diakui oleh penyidik, namun penulis menganalisis dari fakta hukum dan kronologisnya maka dapat dinyatakan bahwa teknik pembelian terselubung digunakan untuk “menjebak” kedua terpidana.

Menurut catatan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), teknik pembelian terselubung jarang digunakan secara formal. Berkas persidangan jarang dicantumkan mengenai teknik tersebut dalam menangkap tersangka tindak pidana narkoba (Triawan et.al., 2010). Hal ini juga ditambahkan dengan jaranganya surat tugas pimpinan untuk mempergunakan teknik pembelian terselubung yang dilampirkan dalam berkas perkara atau dalam berita acara. Namun dalam praktiknya, teknik pembelian terselubung digunakan terutama untuk “menjebak” kurir atau pengedar kecil dan menengah. Terhadap perilaku ini, penyidik dapat dikatakan melanggar prosedur dan melakukan teknik pembelian terselubung yang ilegal.

Akibat dari teknik pembelian terselubung ini, akan berpengaruh terhadap proses pembuktian di pengadilan yang berpotensi menghasilkan peradilan yang tidak adil atau *unfair trial*. Beberapa perkara dibebaskan oleh pengadilan karena hakim agung menyadari adanya rekayasa dalam melaksanakan teknik pembelian terselubung tersebut (Putusan Nomor 2517 K/Pid.Sus/2012).

Tindakan aparat penegak hukum berdasarkan “praktiknya” yang tidak berlandaskan hukum merupakan suatu permasalahan bagi negara hukum (*rule of law*) (Tamanaha, 2007: 3). Di Indonesia, penegak hukum tidak jarang memiliki pengaturan tersendiri (*latent regulation*) dalam proses penegakan hukum (Ramadhan, 2014: 84). Misalnya, proses persidangan perkara narkoba atau terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum beberapa kali dilaksanakan dan selesai hanya dengan satu kali persidangan.

## **B. Keterangan Saksi Penyidik**

Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan seorang saksi ini dapat menjadi salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Frase mengenai yang “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” kemudian mengalami perluasan makna

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan seorang saksi meski tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana tetap dapat dihadirkan oleh terdakwa di persidangan untuk meringankan dirinya dengan memberikan keterangan yang relevan mengenai alibi tersangka atau terdakwa.

Untuk menentukan kesalahan dan menghukum seseorang, majelis hakim haruslah mendasarkan putusannya pada keyakinan hakim yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah merujuk pada Pasal 183 KUHAP. Keterangan saksi sebagai suatu alat bukti diatur beberapa ketentuan berdasarkan Pasal 185 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi disampaikan di persidangan;
2. Keterangan satu saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan satu saksi diperkenankan asalkan disertai suatu alat bukti lainnya (misalnya keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat);
4. Keterangan saksi ada hubungannya antara satu keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP diatur kembali mengenai hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi yaitu:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada kedua putusan satwa liar dengan Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt atas nama Muzainul Achyar bin Muhaimin dan Putusan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt atas nama Joko Sujarwanto bin Had, keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana dan kemudian dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti untuk menghukum kedua terpidana relatif serupa. Pada kedua perkara tersebut, terdapat keterangan saksi yang berasal dari dua orang penyidik yang menangkap kedua terpidana yaitu Athar Putra Lesmana dan Patun Palintino Sitompul. Selain itu, terdapat keterangan seorang saksi yang juga merupakan seorang terdakwa pada perkara lain yang berkasnya dipisah (*splitzing*). Pada kedua perkara ini, Muzainul Achyar menjadi saksi pada perkara Joko Sujarwanto dan begitu pula sebaliknya Joko Sujarwanto menjadi saksi pada perkara Muzainul Achyar. Perdebatan mengenai penggunaan keterangan saksi seorang terdakwa pada perkara lain yang berkasnya dipisah terdapat perdebatan tersendiri, terutama mengenai asas

*non-self incrimination* atau tidak dapat dipergunakannya keterangan terdakwa untuk menjerat atau menghukum dirinya. Akan tetapi, bagian ini terfokus pada saksi penggunaan keterangan saksi penyidik sebagai alat bukti yang menentukan tindak pidana seseorang.

Pada perkara satwa liar lainnya yang ditangani polisi kehutanan di Malang, saksi penyidik juga digunakan dalam proses pembuktian tanpa didukung keterangan saksi lainnya. Pada Putusan Nomor 614/Pid.Sus-LH/2016/PN.MLG, Ahmad Nurholis terbukti bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan Elang Bido yang dilindungi berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbuatan yang dilakukan terpidana Ahmad dinyatakan hakim terbukti bersalah melakukan perniagaan satwa liar ini serupa dengan terpidana Muzainul Achyar meskipun keduanya ditangkap polisi kehutanan sebelum perniagaan atau jual belinya tuntas (serah terima uang dan serah terima barang belum terjadi).

Pada perkara lainnya, saksi penyidik yang dihadirkan bahkan lebih dari dua orang. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Tsm atas nama Deri bin Khaeruman, jaksa penuntut umum menghadirkan lima orang saksi penyidik polisi kehutanan yang melakukan patroli dan menangkap terpidana serta satu orang atasan dari para polisi tersebut. Terpidana dihukum satu tahun penjara karena “memiliki, menyimpan, memelihara, dan memperniagakan” satwa liar Kukang.

Penggunaan saksi penyidik seperti ini seringkali juga dilakukan pada persidangan perkara tindak pidana narkoba. Penggunaan saksi verbalisan untuk membuktikan tindak pidana ini mendapatkan perhatian khusus dari Mahkamah Agung. Setidaknya dalam tiga putusan yaitu: Putusan Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010, dan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010. Mahkamah Agung tidak menerima keterangan saksi verbalisan dengan dua alasan utama yaitu: (1) tidak bersesuaian dengan alat bukti lain; dan (2) sarat unsur subjektivitas yang membuat keterangan berpotensi tidak objektif (Rasyidi, 2016).

Pada kasus pertama, Putusan Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, majelis hakim menilai tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi penyidik dengan alat bukti lainnya terutama keterangan terdakwa yang menyangkal kepemilikan narkoba. Pada perkara ini, jaksa penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi penyidik dan dua orang lainnya bukan saksi penyidik (Putusan Nomor 149 Pid.B/2010/PN.Pbm). Kemudian pada kasus kedua, Putusan Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010, majelis hakim juga menilai tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi penyidik dengan alat bukti lain. Hal penting lainnya yang dipertimbangkan oleh majelis hakim agung ialah ketiadaan penasihat hukum dan penyiksaan yang dialami oleh terdakwa selama proses penyidikan. Poin pertimbangan hakim agung mengenai ketiadaan penasihat hukum sebenarnya relevan juga untuk digunakan dalam kedua perkara yang dieksaminasi karena keduanya tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Sikap hakim agung yang paling tegas dalam menilai kekuatan pembuktian saksi penyidik yaitu pada Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Ket San alias Cong Ket Khiong alias Atun. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

“bahwa saksi Pranoto dan Sugianto yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan:

- Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif, dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);
- Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan.”

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara narkoba lainnya dengan Nomor 2278 K/Pid. Sus/2013 mengutip putusan Ket San tersebut di atas. Majelis hakim agung sependapat kembali untuk tidak menggunakan saksi penyidik dalam menentukan kesalahan terdakwa. Dalam perkara tersebut, Hakim Agung Prof. Surya Jaya menyatakan:

“hanya didasarkan pada keterangan dua orang polisi tersebut, yang sudah sejak awal ditolak dan disangkal oleh para terdakwa sehingga tentu akan diragukan kebenarannya, sebab bersifat subjektif dan mempunyai kepentingan agar supaya terdakwa bisa dijatuhi hukuman.”

Pada kedua perkara satwa liar yang dieksaminasi memang tidak ada penyangkalan dari para terdakwa. Fakta persidangan kedua kasus tersebut terdakwa sama-sama mengakui hendak menjual satwa liar. Namun keterangan terdakwa ini juga patut dicermati lebih teliti oleh majelis hakim karena dilakukan tanpa didampingi oleh penasihat hukum baik pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun persidangan. Oleh karenanya keterangan terdakwa tersebut patut diduga diberikan dalam kondisi tidak bebas dan tidak seimbang pengetahuan hukum dan kekuatan meyakinkan majelis hakim antara terdakwa dengan penuntut umum. Terlebih lagi dalam fakta kedua kasus tersebut, penangkapan keduanya saat hendak menjual mirip dengan pembelian terselubung yang sebenarnya penyidik kehutanan tidak memiliki kewenangan tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Dalam permohonan *judicial review* Putusan Nomor 74/PUU-IX/2011, pemohon menguji terkait praktik penggunaan saksi penyidik. Salah satu argumentasi pemohon dengan mengutip keterangan ahli Dr. Arbijoto (mantan hakim agung) ketika dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan terdakwa Dian dan Randy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2011 menarik untuk diperhatikan agar majelis hakim lebih teliti menilai kekuatan pembuktian saksi penyidik. Dr. Abijoto menyatakan:

“Bahwa penyidik yang bertukar tempat menjadi saksi demikian selanjutnya saksi tersebut menjadi penyidik untuk saksi yang lain maka penyidik tersebut sudah masuk ke dalam terjadinya *abuse of power*. Hal tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang telah dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini penyidik.”

### C. Proporsionalitas Hukuman

Suatu hukuman dianggap proporsional apabila jenis, besar, atau lamanya hukuman seimbang dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan (Von Hirsch, 1992). Salah satu fitur dari peradilan pidana menurut Lee (2012) ialah “menghakimi” (*judgemental*). Putusan yang dihasilkan peradilan pidana tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga menyalahkan, mengutuk, dan memberikan stigma buruk terhadap pelaku dan perbuatannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku memberikan pesan “personal” tingkat keseriusan perbuatan pelaku (Lee, 2012).

Keseimbangan atau proporsionalitas pada putusan ini dapat dikritisi dalam dua aspek, yaitu: (1) proporsionalitas antara lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda; dan (2) proporsionalitas hukuman dengan alat bukti dan pertimbangan hakim terkait kerugian keanekaragaman hayati dan potensi kerugian keanekaragaman hayati yang timbul dari tindak pidana satwa liar.

*Pertama*, lamanya pidana kurungan tidak seimbang dengan tingginya denda pengganti yang dijatuhi kepada kedua terdakwa dalam perkara yang dieksaminasi tersebut. Muzainul dan Joko hanya diputuskan untuk mengganti pidana denda maksimal berdasarkan undang-undang (seratus juta rupiah) dengan pidana pengganti kurungan yang relatif rendah yaitu hanya satu bulan. Jika dibandingkan dengan data putusan ICEL, penggantian pidana kurungan selama satu bulan dijatuhi oleh majelis hakim untuk putusan pidana denda sebesar Rp200.000, Rp1.000.000, Rp3.000.000, dan Rp5.000.000.

Permasalahan tidak proporsionalnya antara besaran denda dan kurungan sebagai pengganti denda apabila terpidana tidak membayarnya terjadi di beberapa putusan pada jenis perkara lainnya. Dalam 10 perkara narkoba misalnya, denda sebesar satu miliar diganti dengan pidana kurungan mulai dari satu bulan hingga maksimal empat bulan (Nursiti & Fakhriullah, 2015: 307).

Ketiadaan pedoman berakibat pada terlalu variatif dan tidak proporsionalnya penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan. Saat ini belum ada pedoman agar konversi penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan dapat dilakukan secara proporsional, sehingga jangkauan konversinya tidak terlalu jauh dan masih dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

*Kedua*, hukuman penjara yang lama serta hukuman denda yang tinggi pada kedua terdakwa dinilai kurang seimbang dengan alat bukti serta pertimbangan hakim mengenai kerugian keanekaragaman hayati dan potensi kerugian keanekaragaman hayati yang timbul dari tindak pidana satwa liar. Pada persidangan kedua terdakwa, jaksa penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan oleh hakim sebagai alat bukti.

Ahli tersebut bernama Mislino yang pada kedua perkara tersebut hanya memberikan keterangan mengenai barang bukti kulit harimau. Ahli memberikan keterangan bahwa kulit harimau tersebut berasal dari harimau Sumatera atau *panthera tigris* yang menurutnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Ahli juga menerangkan



bahwa perbuatan kedua terdakwa dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan keterangannya, ahli tidak menjelaskan mengenai kerugian material akibat tindak pidana kedua terdakwa yang menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati, terutama satwa harimau Sumatera. Selain itu, ahli juga tidak membuktikan mengenai potensi kerugian ekologis yang mungkin diderita oleh ekosistem setempat satwa harimau Sumatera itu hidup ataupun potensi kerugian materiil jangka panjang yang diderita wilayah sekitar maupun negara yang timbul dari tindak pidana terhadap harimau Sumatera. Hasilnya, majelis hakim secara normatif mempertimbangkan bahwa: “perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia khususnya satwa yang dilindungi” sebagai faktor yang memberatkan kedua terdakwa tanpa mengelaborasi mengenai kerugian yang diderita, baik kerugian materiil maupun kerugian ekologis.

Standar keterangan ahli yang diberikan pada pembuktian seharusnya dapat melebihi apa yang ahli Misilino berikan. Untuk dijadikan alasan pemberat hukuman, ahli sebaiknya mampu menguraikan secara rinci dengan disertai analisis ekonomi untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah sesuatu yang membahayakan dan merugikan ekologi.

Hakim memang memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Kebebasan hakim di Indonesia dalam sejarahnya tercatat bahkan ketika zaman awal kolonial Belanda (Ramadhan, 2018). Akan tetapi, kebebasan tersebut ada batasannya. Pertimbangan dan putusan hakim perlu didasari pada alasan dan dasar hukum yang tepat (Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Suatu tatanan hukum akan semakin baik apabila diskresi hakim semakin sedikit atau jarang digunakan (*optima est lex quae minimum relinquit arbitrio judicis; optimus judex qui minimum sibi*) (Isaacs, 1923). Pernyataan tersebut bukan dimaksudkan untuk memangkas habis kebebasan atau diskresi hakim sepenuhnya karena hal tersebut dapat membawa peradilan ke arah yang tidak imparsial seperti pada rezim otoriter (Ramadhan, 2018: 218). Akan tetapi, adagium tersebut untuk mengingatkan dan mencari keseimbangan sekaligus batasan kemandirian dan diskresi hakim. Oleh karenanya berbagai pedoman atau penjelasan yang runut dan masuk akal (*reasonable*) menjadi penting untuk menyempurnakan penggunaan diskresi hakim dalam memeriksa suatu perkara.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan atas beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok tulisan ini, yaitu: penyidik baik dari Kepolisian atau kementerian/lembaga terkait menangani satwa liar (PPNS) tidak dapat melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) untuk mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana satwa liar. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang memberikan kewenangan pembelian terselubung kepada penyidik.

Penggunaan keterangan saksi penyidik sebagai alat bukti dalam pengadilan sebenarnya tidak diatur dalam hukum positif (KUHP). Akan tetapi, perkembangan yurisprudensi menetapkan

bahwa penggunaan saksi penyidik tidak diperkenankan karena tidak objektif atau tidak imparial. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya bahkan membebaskan terdakwa yang dalam pemeriksaan di tingkat pertama mendengarkan keterangan saksi penyidik.

Penjatuhan hukuman yang diberikan majelis hakim pada kedua putusan ini belum proporsional dalam hal proporsionalitas antara lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda; dan proporsionalitas hukuman dengan alat bukti keterangan ahli dan pertimbangan hakim terkait kerugian keanekaragaman hayati dan potensi kerugian keanekaragaman hayati yang timbul dari tindak pidana satwa liar.

## V. SARAN

Beberapa langkah dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana pelaku tindak pidana satwa liar yaitu di antaranya:

1. Melarang penyidik untuk menggunakan taktik pembelian terselubung dalam mengungkap tindak pidana terhadap satwa liar. Pelarangan tersebut dapat diimplementasi dengan pengawasan horizontal oleh aparat penegak hukum lain. Jaksa, misalnya, perlu meneliti berkas yang diajukan oleh penyidik lebih kritis dan cermat. Apabila penyidik menyodorkan tersangka dan bukti-bukti tanpa berhasil mengungkap penyedia spesimen dan pembeli satwa liar, maka jaksa dapat meminta penyidik untuk melengkapi berkas dan menunda penuntutan perkara.
2. Untuk perkembangan hukum di masa mendatang (*ius constituendum*), pengaturan pembelian terselubung untuk mengungkap tindak pidana terhadap satwa liar dapat ditambahkan pada revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
3. Menolak keterangan saksi yang berasal atau berprofesi sebagai penyidik di persidangan. Pengawasan horizontal oleh majelis hakim sangat diperlukan untuk menyaring dan menolak keterangan saksi yang tidak objektif tersebut.
4. Menyusun panduan atau penjelasan bagi hakim untuk menentukan lamanya kurungan sebagai pengganti denda. Panduan ini dapat secara spesifik diperuntukkan bagi penanganan perkara tindak pidana satwa liar, atau dapat juga disusun secara umum. Hal tersebut dikarenakan penentuan lama kurungan sebagai pengganti denda tidak proporsional untuk beberapa jenis perkara.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Babbie, E. (2017). *The practice of social research*. (14<sup>th</sup> ed.). United States: Cengage Learning.
- Eryan, A. et.al. (2019). *Arah baru kebijakan penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*. Jakarta: ICEL.
- Gunawan, A., Prasetyo, H., & Vidya, W. (2016). *Gap analysis terkait pengaturan, penerapan, dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal harimau Sumatera*. Jakarta: ZSL.
- Luchtman, M. (2016). *Procedural safeguards and the interaction between administrative and penal enforcement*, dalam J.L. De La Cuesta; L. Quackelbeen; N. Persak, & G. Vermeulen, *The protection of the environment through criminal law*. Antwerpen: Maklu.
- Nurse, A. (2015). *Policing wildlife: Perspectives on the enforcement of wildlife legislation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Pamuk, Z. (2015). *Due process*, dalam Thompson, S. (Ed.). *Encyclopedia of diversity and social justice*. London: Rowman & Littlefield Publishers.
- Triawan, R. et.al. (2010). *Membongkar kebijakan narkoba: Catatan kritis terhadap beberapa ketentuan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta tinjauan konstitusionalitasnya*. Jakarta: PBHI-Kemitraan Australia & Indonesia.

### Jurnal

- Arnold, T. (1955). Due process in trials. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 300, 123-130.
- Ilyas, A. (2021, Januari). Praktik penerapan exclusionary rules di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 49-59.
- Isaacs, N. (1923). The limits of judicial discretion. *The Yale Law Journal*, 32(4), 339-352.
- Langbroek, P. M., et.al. (2017). Methodology of legal research: Challenges and opportunities. *Utrecht Law Review*, 13(3), 1-8.
- Lee, Y. (2012). Why proportionality matters. *University of Pennsylvania Law Review*, 160(6), 1835-1852.
- Moeliono, T.P., & Wulandari, W. (2015, Oktober). Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 594-616.
- Nursiti & Fakhruallah. (2015, Agustus). Disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti pidana denda dalam putusan kasus narkoba. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 303-325.
- Packer, H. (1964). Two models of the criminal process. *University of Pennsylvania Law Review*, 113(1), 1-68. doi:10.2307/3310562.

- Pitler, R. (1968, May). "The fruit of the poisonous tree" revisited and shepardized. *California Law Review*, 56(3), 579-651.
- Ramadhan, C. R. (2014). Plead guilty, without bargaining: Learning from China's "summary procedure" before enacting Indonesia's "special procedure" in criminal procedure. *Pacific Basin Law Journal*, 32(1), 77-104.
- \_\_\_\_\_. (2018). Konvergensi civil law dan common law di Indonesia dalam penemuan dan pembentukan hukum. *Mimbar Hukum*, 30(2), 213-229.
- Rasyidi, A. (2016, September). Legalitas penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkoba (Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, dan 2588 K/Pid.Sus/2010). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 353-369. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.353-369>.
- Sembiring, R., & Adzkie, W. (2015). Memberantas tindak pidana atas satwa liar: Refleksi atas penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 49-72. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.25>.
- Tamanaha, B. Z. (2007, September). Concise guide to the rule of law. *Legal Studies Research Paper* No. 07-0082, 1-20. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1012051>.
- Von Hirsch, A. (1992). Proportionality in the philosophy of punishment. *Crime and Justice*, 16, 55-98. <http://www.jstor.org/stable/1147561>.

### Sumber lainnya

- Huzaini, M. D. P. (2018, Juni 1). *Upaya perlindungan terhadap satwa liar dalam RUU KUHP belum maksimal*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b10a19554e54/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal/>.
- Pardede, F. R. (2012). Tinjauan yuridis tentang teknik pembelian terselubung dalam praktik pengumpulan barang bukti pada tahap penyidikan tindak pidana narkoba oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Skripsi*. Depok: FHUI.
- Rahmad, R. (2015, Juni). *Penegakan hukum: Perdagangan satwa liar dilindung itu terus terjadi*. Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2015/06/27/penegakan-hukum-perdagangan-satwa-liar-dilindungi-itu-terus-terjadi/>.